



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, rasionalitas serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala PD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
10. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASIL**

### **Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas.
- (3) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan jabatan Pelaksana.

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNS dan CPNS setiap bulan.
- (2) Jabatan dan besaran Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf A, huruf B, dan huruf C sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 4**

- Tambahan Penghasilan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
  - b. Perhitungan pemotongan jam tidak masuk kerja dilakukan secara kumulatif perbulan, yakni sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
  - c. PNS dan CPNS yang tidak hadir karena alasan sakit, Tambahan Penghasilan tetap diberikan sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti, pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis dan sejenisnya tetap diberikan Tambahan Penghasilan.
  - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Kepala PD masing-masing.

### **Pasal 5**

- (1) PNS dan CPNS yang bekerja pada Badan Penghubung Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penetapan PNS dan CPNS yang berhak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Penghubung Jakarta.

### **Pasal 6**

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
- c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan.
- d. Setelah menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- e. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- f. PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berstatus titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal/pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- g. PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum.
- h. PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum.
- i. PNS dan CPNS yang berstatus terpidana.
- j. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara.
- k. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tidak diberikan.
  2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran menurut golongan.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka memberikan penghargaan kepada PNS dan CPNS dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ke-tigabelas dan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Penyaluran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyaluran Gaji Ke-tigabelas dan Tunjangan Hari Raya.

### **Pasal 8**

- (1) PNS dan CPNS yang berstatus titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Status sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/ diperbantukan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tidak menerima honorarium atau tambahan penghasilan atau penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari instansi asalnya kecuali gaji pokok dan tunjangan.
  - c. Mengikuti dan menaati seluruh ketentuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) PNS pindahan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain dapat diberikan Tambahan Penghasilan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala PD yang bersangkutan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.

- (3) Bagi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang baru diangkat dan ditempatkan, Tambahan Penghasilan dapat diberikan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala PD yang bersangkutan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.
- (4) PNS pindahan dan/atau CPNS yang melaksanakan tugasnya setelah tanggal 5 (lima) pada bulan bersangkutan, maka pada bulan tersebut tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.
- (5) Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis Pendidik Klinis atau Pembimbing Klinis yang bekerja di RSUD dr. Doris Sylvanus ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus.
- (6) Dokter Spesialis atau Dokter Sub Spesialis pada RSUD dr. Doris Sylvanus yang menduduki jabatan:
  - a. Wakil Direktur yang membidangi pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
  - b. Wakil Direktur yang membidangi pendidikan dan kemitraan;
  - c. Kepala bidang yang membidangi pelayanan medik;
  - d. Kepala seksi yang membidangi pengembangan mutu pelayanan medik; dan
  - e. Kepala seksi yang membidangi perencanaan dan pengembangan pelayanan medik.memilih salah satu dari Tambahan Penghasilan Jabatan Struktural atau Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Fungsionalnya.

#### **Pasal 9**

Tambahan Penghasilan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

#### **Pasal 10**

Tata cara perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB IV PENDANAAN**

#### **Pasal 11**

Segala pendanaan yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

1. APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan/atau
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 9 April 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**FAHRIZAL FITRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**SARING, S.H., M.H.**  
NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TANGGAL 12 APRIL 2021**

---

**A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT STRUKTURAL PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA, DAN PELAKSANA.**

NO	JABATAN PNS	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah	25.000.000,00
2.	Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur	21.000.000,00
3.	Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a	20.000.000,00
4.	Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b	15.000.000,00
5.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	7.500.000,00
6.	Administrator (Struktural Eselon III.b)	6.000.000,00
7.	Pengawas (Struktural Eselon IV)	4.500.000,00
8.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV	6.000.000,00
9.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III	4.000.000,00
10.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II	2.750.000,00
11.	Pelaksana Golongan IV	2.000.000,00
12.	Pelaksana Golongan III	1.750.000,00
13.	Pelaksana Golongan II	1.500.000,00
14.	Pelaksana Golongan I	1.300.000,00

**B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KESEHATAN FUNGSIONAL YANG BERTUGAS DI DINAS KESEHATAN, RSUD dr. DORIS SYLVANUS, RSJ. KALAWA ATEI, UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH, DAN DINAS SOSIAL BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

NO	JABATAN PNS	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Dokter Utama Sub Spesialis Pendidik Klinis / Pembimbing Klinis	18.000.000,00
2.	Dokter Utama Spesialis Pendidik Klinis / Pembimbing Klinis	17.500.000,00
3.	Dokter Utama	11.000.000,00
4.	Dokter Madya Sub Spesialis Pendidik Klinis / Pembimbing Klinis	17.500.000,00
5.	Dokter Madya Spesialis Pendidik Klinis / Pembimbing Klinis	16.500.000,00

NO	JABATAN PNS	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
6.	Dokter Madya	10.500.000,00
7.	Dokter Muda Sub Spesialis Pendidik Klinis / Pembimbing Klinis	17.000.000,00
8.	Dokter Muda Spesialis Pendidik Klinis / Pembimbing Klinis	14.000.000,00
9.	Dokter Muda	8.000.000,00
10.	Dokter Pertama Sub Spesialis Pendidik Klinis / Pembimbing Klinis	15.500.000,00
11.	Dokter Pertama Spesialis Pendidik Klinis / Pembimbing Klinis	13.500.000,00
12.	Dokter Pertama	7.500.000,00
13.	Apoteker Utama	11.000.000,00
14.	Apoteker Madya	10.500.000,00
15.	Apoteker Muda	8.000.000,00
16.	Apoteker Pertama	7.500.000,00
17.	Psikolog Utama	11.000.000,00
18.	Psikolog Madya	10.000.000,00
19.	Psikolog Muda	8.000.000,00
20.	Psikolog Pertama	7.500.000,00
21.	Perawat/Bidan Golongan IV	6.000.000,00
22.	Perawat/Bidan Golongan III	4.000.000,00
23.	Perawat/Bidan Golongan II	2.750.000,00

**C. PENGAWAS SEKOLAH, GURU DAN PEGAWAI TATA USAHA SMA, SMK DAN PENDIDIKAN KHUSUS BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

NO	JABATAN PNS	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Pengawas Sekolah Golongan IV	3.000.000,00
2.	Pengawas Sekolah Golongan III	2.500.000,00
3.	Kepala Sekolah Golongan IV	1.750.000,00
4.	Kepala Sekolah Golongan III	1.550.000,00
5.	Guru Golongan IV	1.750.000,00
6.	Guru Golongan III	1.550.000,00
7.	Guru Golongan II	1.400.000,00
8.	Pegawai Tata Usaha Golongan IV	1.750.000,00
9.	Pegawai Tata Usaha Golongan III	1.550.000,00

NO	JABATAN PNS	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
10.	Pegawai Tata Usaha Golongan II	1.400.000,00
11.	Pegawai Tata Usaha Golongan I	1.200.000,00

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**


**SUGIANTO SABRAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**SARINC, S.H., M.H.**

**NIP. 19650510 198703 1 003**



**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TANGGAL 12 APRIL 2021**

---

- A. TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BAGI GURU-GURU, PENGAWAS DAN PEGAWAI TATA USAHA SMA, SMK DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1. Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima Belas) pada bulan berikutnya.
  2. Khusus untuk bulan Desember Tambahan Penghasilan dapat diajukan pada bulan berkenaan.
  3. PNS dan CPNS yang menerima tambahan penghasilan dikenakan pemotongan Pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
  4. Tata cara permintaan pembayaran uang Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SOPD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
    - a. Rekapitulasi daftar hadir kerja PNS dan CPNS tercantum pada Lampiran I Surat Edaran ini;
    - b. Daftar Perhitungan Pemotongan Tambahan Penghasilan yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab tercantum pada Lampiran II Surat Edaran ini;
    - c. Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan/Pemotongan PNS dan CPNS yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab tercantum pada Lampiran III Surat Edaran ini;
    - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tercantum pada Lampiran IV Surat Edaran ini;
    - e. SK PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP) (jika ada);
    - f. SK PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu (jika ada);
    - g. Surat Izin PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan (jika ada);
    - h. Setelah menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (jika ada);
    - i. SK PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berstatus titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal/pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, (jika ada);
    - j. SK PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum (jika ada);
    - k. SK PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum (jika ada);
    - l. SK PNS dan CPNS yang berstatus terpidana (jika ada);
    - m. SK PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara (jika ada);
    - n. SK PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat (jika ada).
  5. Sistem absensi manual dapat dijadikan dasar pemotongan apabila terjadi gangguan terhadap sistem absensi sidik jari.
  6. Kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan Desember harus disetorkan ke kas daerah melalui bendahara masing-masing paling lambat hari kerja terakhir pada akhir Tahun Anggaran berkenaan.
  7. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan secara non tunai.

B. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR

**REKAPITULASI DAFTAR HADIR PNS DAN CPNS  
SOPD ....  
BULAN :**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	GOL. / RUANG	HADIR	TIDAK HADIR							KETERANGAN
						CUTI	IZIN	SAKIT	DL	DD	TB	TK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
Dst													

Palangka Raya, .....

Kepala SOPD,

Kasub Yang Membidangi  
Kepegawaian,

Pembuat Daftar,

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
Pangkat  
NIP

Nama  
NIP.

C. FORMAT PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

**PERHITUNGAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS  
SOPD ...**

**BULAN :**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	GOL. / RUANG	TANPA KETERANGAN (HARI) 3%	JUMLAH POTONGAN (%)	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH POTONGAN (Rp)	TANDA TANGAN
A	B	C	D	E	F	$G=F \times 3\%$	H	$I=H \times G\%$	J
1									1
2									2
3									3
4									4
5									5
Dst									

Palangka Raya, .....

Kepala SOPD,

Bendahara Pengeluaran,

PPTK,

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

D. FORMAT TANDA TERIMA

**TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN/PEMOTONGAN PNS DAN CPNS**

**SOPD ....  
BULAN :**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	GOL. / RUANG	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH SETELAH DIPOTONG (Rp)	PPh (Rp)	POTONGAN IURAN ASURANSI KESEHATAN 1%	JUMLAH DITERIMA (Rp)	NO REKENING	TANDA TANGAN
A	B	C	D	E	F	G	H=F-G	I=HxTar if PPh	J = DARI KERTAS KERJA	K=H-I-J	L	M
1												1
2												2
3												3
4												4
5												5
Dst												

Palangka Raya, .....

Kepala SOPD,

Bendahara Pengeluaran,

PPTK,

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
Pangkat  
NIP.

E. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS) Nomor : ..... tanggal ..... untuk pembayaran ..... sebesar Rp ..... (..... terbilang .....) telah dihitung dengan benar berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung lainnya.
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran, sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu), kami bertanggung jawab dan bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas disimpan di SOPD ..... sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan/atau aparaturnya.

Palangka Raya,.....

Jabatan .....  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Lengkap  
Pangkat .....  
NIP .....


**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**SARUNG, S.H., M.H.**  
NIP. 19650510 198703 1 003